

**PEMKAB KEBUMEN SALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)  
KE RIBUAN PETANI**



**Sumber Gambar:**

[https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1750909349770-WhatsApp\\_Image\\_2025-06-25\\_at\\_16.48.51/0w774h8glo7b512.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1750909349770-WhatsApp_Image_2025-06-25_at_16.48.51/0w774h8glo7b512.jpeg)

**Isi Berita:**

KBRN, Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) kepada 2.140 petani dan buruh tani tembakau di Kebumen. Penyaluran BLT DBHCHT berlangsung di Pendopo Kecamatan Prembun pada Rabu, (25/6/2025) kemarin.

Penyaluran ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kebumen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian. Dalam acara tersebut hadir Bupati Lilis Nuryani didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, pimpinan OPD terkait, perwakilan PT Pos Indonesia Cabang Kebumen, serta perwakilan Bea Cukai Cilacap.

Jajaran forkopimcam, kepala desa, dan para petani/buruh tani tembakau penerima bantuan turut memadati pendopo. Para penerima manfaat berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Kebumen, yaitu Karanggayam, Karangsambung, Alian, Kutowinangun, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, dan Sruweng.

Adapun setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode April hingga Juli, sehingga total yang diterima adalah Rp1.200.000 per orang. Keseluruhan anggaran yang disalurkan untuk program ini mencapai Rp2.568.000.000.

Dalam sambutannya, Bupati Lilis Nuryani menegaskan bahwa penyaluran BLT DBHCHT ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap para petani dan buruh tani tembakau. "Ini tidak hanya sebagai upaya menjaga daya beli, tapi juga menjadi bagian dari langkah kita bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di wilayah pedesaan," ujar Bupati.

Bupati menambahkan, melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa jerih payah para petani dan buruh tani mendapatkan dukungan nyata. Bantuan ini disalurkan melalui kerja sama antara Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Pangan, serta PT Pos Indonesia Cabang Kebumen.

"Saya titip, gunakan bantuan ini sebaik mungkin. Insyaallah, sedikit yang digunakan dengan bijak akan lebih bermanfaat dibandingkan yang banyak tapi tidak dikelola dengan baik," ucap Bupati Lilis Nuryani kepada para penerima.

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui bantuan, tetapi juga dengan program-program pemberdayaan ke depan. "Semoga bantuan ini membawa manfaat, dan semoga langkah-langkah ini menjadi bagian menuju kesejahteraan yang kita cita-citakan bersama," ujarnya. (Vinta)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1609103/pemkab-kebumen-salurkan-blt-dbhcht-ke-ribuan-petani>, "Pemkab Kebumen Salurkan BLT DBHCHT ke Ribuan Petani", tanggal 26 Juni 2025.
2. <https://bandung.wartakini.co.id/detail/322411/pemkab-kebumen-salurkan-blt-dbhcht-ke-2140-petani-dan-buruh-tani-tembakau>, "Petani Pemkab Kebumen Salurkan BLT DBHCHT ke 2.140 Petani dan Buruh Tani Tembakau", tanggal 25 Juni 2025.
3. <https://www.seputarkebumen.com/2025/06/rp25-miliar-blt-cukai-tembakau.html>, "Rp2,5 Miliar BLT Cukai Tembakau Disalurkan: Pemkab Kebumen Bantu Ribuan Petani dan Buruh Tania", tanggal 25 Juni 2025.
4. <https://www.seputarkebumen.com/2025/06/rp25-miliar-blt-cukai-tembakau.html>, "Rp2,5 Miliar BLT Cukai Tembakau Disalurkan: Pemkab Kebumen Bantu Ribuan Petani dan Buruh Tania", tanggal 25 Juni 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) kepada 2.140 petani dan buruh tani tembakau di

Kebumen. Penyaluran BLT DBHCHT berlangsung di Pendopo Kecamatan Prembun pada Rabu, (25/6/2025) kemarin. Adapun setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode April hingga Juli, sehingga total yang diterima adalah Rp1.200.000 per orang. Keseluruhan anggaran yang disalurkan untuk program ini mencapai Rp2.568.000.000.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  - b. Pasal 111
    - 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
    - 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
  - c. Pasal 114
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
      - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
      - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
      - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
    - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

- a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
- b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau
  - f. kegiatan lainnya.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*